



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

M A B A

Email : diknas.haltim@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 421.9 / 599 / 2012**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) “BINA INSANI PETELEY”
DESA PETELEY KECAMATAN MABA SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

- Membaca : Permohonan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) **Bina Insani Peteley** Desa Peteley Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur.
- Menimbang : a. bahwa demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas Pendirian **TK. Bina Insani Peteley** Desa Peteley Kecamatan Maba Selatan sebagai upaya pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir (a) dan (b) diatas dan agar proses belajar mengajar berlangsung lebih efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Timur, Kepulauan Sula, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3961);
2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Tenaga Kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2003, Tentang Pendirian Sekolah-Sekolah Swasta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007, tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur;

M E M U T U S K A N

Manetapkan :

- KESATU :** Menyetujui Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) **Bina Insani Peteley** Desa Peteley Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur.
- KEDUA :** Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini menggunakan Kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional.
- KETIGA :** Pengadaan Sarana dan Prasarana serta tenaga Edukatif untuk kelancaran Kegiatan proses belajar mengajar pada Taman Kanak - Kanak (TK) dibebankan pada Pengurus Taman Kanak-Kanak (TK)/Yayasan yang bersangkutan selaku Penanggung Jawab.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a b a

Pada Tanggal : **05 November 2012**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur

Drs. UBAID YAKUB, MPA

Pembina Tk.I

NIP. 19690827 199512 1 002

Tembusan Yth :

1. *Bupati Halmahera Timur **di Maba.** (sebagai laporan)*
2. *Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Timur **di Maba**
Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Maluku Utara **di Sofifi***
3. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur **di Maba***
4. *Camat Maba Selatan **di Bicoli***
5. *Badan Pengasuh TK Bina Insani Peteley **di Peteley***
6. *Arsip*

